



Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai

Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto*, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/9/2023

Revised : 20/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 143 - 148

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai yang dilakukan pemilik warung pecel lele, serta untuk memahami tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) Praktik jual beli ini dinyatakan melanggar hukum, karena kondisi minyak yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan minyak bekas pakai sehingga membuat makanan yang dijual tidak sehat, dan memicu penyakit pada pembeli. 2) Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli hasil olahan makanan tidak memenuhi syarat barang yang bermanfaat menurut syara', karena hasil olahan makanan telah melalui proses penggorengan dengan minyak bekas pakai. Oleh karena itu, kemaslahatan yang diterima dapat berkurang nilainya. 3) Pelaku usaha belum memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang belum dipenuhi, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena penggunaan minyak bekas pakai yang berulang.

Kata Kunci : Minyak Bekas; Fikih Muamalah; UU Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study aims to understand the practice of buying and selling processed food products fried in used oil by the owner of a catfish pecel stall, as well as to understand the review of fiqh muamalah and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on buying and selling processed food products fried in used oil. The research method used is qualitative research with a normative-empirical approach, data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research are 1) This sale and purchase practice is declared unlawful, because the condition of the oil used in this sale and purchase practice uses used oil so that it makes the food sold unhealthy, and triggers disease in buyers. 2) The muamalah fiqh review of the sale and purchase of processed food does not meet the requirements of useful goods according to Shara', because the processed food has gone through the process of frying with used oil. Therefore, the benefits received can be reduced in value. 3) Business actors have not fulfilled the consumer rights listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the rights that has not been fulfilled is the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, due to the repeated use of used oil.

Keywords : Used Oil; Fikih Muamalah; Consumer Protection Law.

@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Setiap manusia membutuhkan makanan untuk sumber energi, maka dari itu penggunaan minyak merupakan komponen yang paling penting dalam pengolahan makanan, jika minyak yang digunakan adalah minyak jelantah atau minyak yang dipakai berulang-ulang akan menimbulkan penyakit dimasa yang akan datang. Maraknya pemakaian minyak goreng yang berulang kali pada pelaku usaha membuat para konsumen tidak mendapatkan hak atas keselamatan dalam mengonsumsi makanan tersebut.

Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sering digunakan hingga berulang kali yang mengalami perubahan baik secara fisik atau kimia. Minyak tersebut mengalami adanya perubahan pada warna minyak dari bening menjadi gelap dan bau tengik. Minyak biasanya digunakan untuk menggoreng makanan dalam satu proses penggorengan, lalu disimpan beberapa waktu untuk kemudian digunakan lagi untuk menggoreng. (Gultom et al., 2022) Resiko pemakaian minyak jelantah atau minyak goreng yang telah dipanaskan berulang kali dan dikonsumsi secara teratur dalam jangka waktu yang lama mengandung asam lemak jenuh yang tinggi sehingga dapat berbahaya bagi tubuh karena dapat memicu berbagai penyakit penyebab kematian, seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, bahkan dapat memicu terjadinya kanker. (Ardhany & Lamsiyah, 2018)

Baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa. (Indonesia, 1999)

Penelitian yang dilakukan oleh Melia Megawati dengan judul “Konsumsi Minyak Jelantah dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan” mengatakan bahwa minyak jelantah berdampak negatif pada kesehatan tubuh manusia. Penggunaan kembali minyak jelantah dapat memengaruhi fungsi tubuh dan bahkan dapat merusak beberapa organ. Kerusakan yang terjadi dari waktu ke waktu dapat mengganggu fungsi tubuh. (Megawati & Muhartono, 2019) Oleh karena itu, sangat penting untuk menghentikan konsumsi minyak jelantah demi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang)?”, “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang)?”, dan “Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang)?” Adapun berikut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang). (2) Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang). (3) Untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan berdasarkan sistem norma atau aturan, kemudian peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer atau untuk melihat peristiwa sosial yang sebenarnya di masyarakat. Adapun berikut sumber data pada penelitian. (1) Data Primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari hasil wawancara terhadap pemilik warung pecel lele, dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti. (2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data yang dihasilkan oleh peneliti berasal dari buku, jurnal, website serta pembahasan lain yang berkaitan dengan judul dan permasalahan pada penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai

Menurut ulama Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang yang diinginkan dengan barang yang sepadan dengan cara tertentu yang menguntungkan. Ulama hanafiyah lebih menekankan ijab (ungkapan pembeli) dan qabul (ungkapan penjual) dalam definisi ini. atau dengan memberikan barang dan biaya masing-masing pihak. Selain itu, barang yang diperjual belikan harus menguntungkan manusia karena jual beli barang yang tidak bermanfaat seperti darah, minuman keras, dan bangkai termasuk dalam jual beli yang tidak sah. [6] Menurut Imam Hanafi, jual beli memiliki dua arti: arti khusus dan arti umum. Arti khusus berarti menukar barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan lainnya, atau menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus. Arti umum berarti menukar harta dengan harta, yang mencakup uang atau zat (barang). (Hidayatul Azqia, 2022)

Rasulullah melarang praktik bisnis seperti Gisyah, gisyah artinya adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, (Santriati & Juwita, 2022) dalam hal ini pihak warung pecel lele x di Soreang sudah menyesuaikan dengan praktik yang dilarang oleh Rasulullah tersebut karena pemilik warung lele x di Soreang tidak menyembunyikan pemakaian minyak bekas itu karena saat penggorengan, konsumen bisa melihat secara langsung penggorengan ikan lele.

Kondisi minyak yang digunakan warung pecel lele x di Soreang ini terbukti menggunakan minyak bekas pakai, minyak bekas tersebut sebelumnya digunakan untuk menggoreng ikan lele juga, jadi minyak yang digunakan akan dipakai terus hingga minyak mengalami perubahan baik secara fisik atau kimia yakni dengan adanya perubahan warna yang menjadi gelap dan kekentalan minyak tersebut. Menurut Syahrida mengatakan bahwa konsumsi hasil olahan makanan yang digoreng menggunakan minyak bekas pakai akan membahayakan kesehatan manusia karena hasil olahan makanan yang digoreng menggunakan minyak yang berulang-ulang kali akan memicu berbagai penyakit seperti stroke, jantung koroner, peningkatan kadar lipida terutama kolesterol darah, bahkan dapat memicu terjadinya kanker.

Syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah suci bendanya, suci bendanya merupakan kondisi barang yang diperjualbelikan. Barang yang dimaksud adalah barang dengan keadaan suci atau tidak tercemar oleh apapun. (Fauzi, 2019) Praktik yang dilaksanakan oleh warung pecel lele x di Soreang ini tidak memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan, hal tersebut karena kondisi minyak yang dipakai sudah tercemar. Minyak tersebut sudah melakukan proses penggorengan melebihi batas maksimal pemanasan pada minyak, umumnya minyak digunakan maksimal 4 kali penggorengan, tetapi penggunaan minyak yang ada di warung pecel lele x di Soreang ini mencapai 20 hingga 25 kali penggorengan.

Praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai di warung pecel lele x di Soreang ini terindikasi pelanggaran terhadap fikih muamalah karena juga tidak memenuhi syarat barang yang bermanfaat menurut syara', maksud dari barang yang memiliki manfaat, seperti untuk dikonsumsi, menikmati keindahannya (bunga hias), dan dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhannya. Disini hasil olahan makanan tersebut bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai menghilangkan rasa lapar, tidak bermanfaatnya yaitu hasil olahan makanan tersebut telah melalui proses dengan minyak yang dipakai secara berulang-ulang. Hal tersebut menjadikan makanan yang dikonsumsi menjadi tidak sehat karena resiko mengonsumsi hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak yang dipakai secara berulang-ulang dapat memicu sakit tenggorokan, flu, batuk serta memicu datangnya penyakit kanker.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai

Pada praktik jual beli yang dilakukan pemilik warung pecel lele x di Soreang yaitu telah menggunakan bahan baku yang dipakai secara berulang-ulang. Banyaknya pedagang yang sering menggunakan minyak lebih dari 3-4 kali karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi, para pedagang merasa sayang dan merasa rugi jika minyak goreng tersebut tidak digunakan kembali dan harus dibuang, dan diganti dengan yang baru.

Menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan syarat tertentu. Ini biasanya terjadi karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang hal itu, tetapi jual beli hanya sah jika rukun dan syaratnya telah dipenuhi menurut syara'. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli: (Adam, 2018)

Orang yang berakad

Aqid, adalah saat dua orang atau lebih sedang atau telah melaksanakan akad. Dalam jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai ini terdiri dari 2 pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Penjual harus memenuhi syarat ini dan termasuk seluruh karyawan warung pecel lele x di Soreang berakad karena mereka sudah baligh dan cukup umur. Karyawan yang bekerja di warung pecel lele ini pun sudah cukup umur untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

Ijab dan Kabul

Menurut imam syafi'i suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun bahasa isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Dalam jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai ini, ada ijab Kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa pembeli setuju ketika jual beli akhirnya dilakukan. Syarat ijab Kabul termasuk (1) Orang yang mengucapkan ijab atau Kabul telah baligh dan berakal; (2) Kabul dan ijab dilakukan harus sesuai, jika tidak sesuai antara ijab dan Kabul maka akad jual beli tersebut tidak sah; (3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau saling hadir untuk membahas masalah yang sama, seperti jual beli.

Barang yang diperjualbelikan

Barang yang dijadikan objek jual beli harus atas nama milik sendiri, artinya barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain. Dalam penelitian ini, pihak warung pecel lele x di Soreang memperjualkan barang yang dimiliki oleh diri sendiri bukan milik orang lain, sehingga rukun tersebut sudah dilaksanakan oleh warung pecel lele x di Soreang. Dari aspek rukun jual beli, praktik yang dilaksanakan pemilik warung pecel lele x di Soreang ini sudah terpenuhi tetapi dari aspek kemaslahatan itu kurang karena Imam Syafi'i menyebutkan bahwa syarat dari jual beli menurut objeknya, barang yang akan dijual haruslah sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam jual beli diantaranya yaitu: barang yang halal digunakan, barang yang bermanfaat, barang yang dimiliki, barang yang dapat diserahkan, barang dan harga yang jelas, barang yang dipegang objek yang diperjualbelikan selain halal harus ada unsur manfaat. (Zulfa & Saputro, 2021) Manfaatnya itu adalah kesehatan bagi konsumen. Sementara jika dari pemakaian minyak sudah tidak sehat maka akan muncul resiko penyakit di kemudian hari.

Nilai tukar

Menurut ulama fikih *ats-tsaman* merupakan nilai harga yang berlaku di tengah masyarakat, syarat syarat *ats-tsaman* adalah (1) Jumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas. Dengan kata lain, pembeli dan penjual harus membahas atau pihak pembeli menanyakan harga yang dipatok oleh pemilik warung pecel lele sebelum pembeli menyepakati untuk membeli, sehingga tidak akan terjadi selisih dalam jumlahnya. (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, praktik dalam jual beli di warung pecel lele x ini boleh melakukan pembayaran setelah barang sudah diterima atau sudah dimakan oleh pembeli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan Yang Digoreng Dengan Minyak Bekas Pakai

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan suatu harta atau barang, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar suatu harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan atas harta tersebut. Barang yang akan diperjualbelikan harus mencukupi, paling tidak bentuk dan jumlahnya bisa ditentukan pada saat penjual menyerahkan hak milik itu kepada pembeli. (Soeikromo, 2013)

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata terjadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli dianggap sudah jadi meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jual beli dengan masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara waktu. Setelah perjanjian jual beli

disetujui dengan cara ini, penjual tetap terikat, dan jika jangka waktu percobaan telah berakhir dan setuju, pembeli baru akan terikat. (Moonti, 2013)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap konsumen berarti memenuhi hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, ini sebanding dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. (Suwandono, 2016)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam pasal 4 hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut. (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen diberikan guna untuk melindungi konsumen secara hukum agar merasa lebih aman untuk belanja barang atau jasa. Adapun kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut. (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha atau pemilik warung pecel lele x di Soreang belum sepenuhnya melakukan kewajiban dan hak yang harus diberikan kepada konsumen, karena masih ada poin yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembahasan minyak bekas pakai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengenai penggunaan minyak bekas pakai belum memiliki pedoman atau peraturan tersebut. Namun BPOM menganjurkan penggunaan minyak segar dan membatasi penggunaan minyak bekas pakai dalam industri makanan dikarenakan resiko kesehatan yang menyerang tubuh manusia. Batas maksimal pemakaian minyak yaitu 3-4 kali. Menurut hukum perlindungan konsumen, ini melanggar keselamatan konsumen dan pelaku usaha wajib membayar konsumen jika terjadi kerugian. Namun, efek dari minyak goreng berulang seperti kanker tidak muncul secara cepat, jadi akan sulit untuk meminta dan menerapkan pertanggungjawaban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Praktik jual beli hasil olahan makanan yang digoreng dengan minyak bekas pakai (Studi kasus Warung Pecel Lele X di Soreang). Praktik yang dilakukan pemilik warung pecel lele sudah sesuai dengan apa yang dilarang dalam praktik berbisnis, yaitu pemilik warung pecel lele x di Soreang tidak menyembunyikan barang cacat yang dijual, karena selama transaksi berlangsung pihak dari warung lele tersebut tidak menyembunyikan penggunaan minyak yang digunakan dalam proses penggorengan. Namun, kondisi minyak yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan minyak bekas pakai yang berulang-ulang sehingga membuat makanan yang dijual tidak sehat, yang akan memicu penyakit pada pembeli.

Berdasarkan implementasi rukun jual beli yang dilakukan oleh pemilik warung pecel lele tersebut, dapat diketahui bahwa rukun jual belinya telah terpenuhi. Namun, dari implementasi objek yang diperjualbelikan ada poin yang tidak sesuai yaitu, barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Artinya, barang tidak dapat bermanfaat bagi manusia khususnya terhadap kesehatan karena pemilik warung pecel lele tersebut menggunakan minyak bekas pakai untuk menggoreng sehingga kemaslahatannya belum terpenuhi. Hal tersebut sudah sangat jelas karena akan membahayakan tubuh konsumen karena penggunaan minyak bekas pakai ini akan mengakibatkan kesehatan menjadi bermasalah, meskipun efek yang diterima tidak secara langsung.

Pelaku usaha masih belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak yang belum terpenuhi ialah : 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen tidak mendapatkan hak atas keselamatan mengkonsumsi hasil olahan makanan tersebut karena penggunaan minyak bekas pakai yang berulang-ulang, sehingga membuat hasil olahan makanan tersebut menjadi tidak sehat. 2) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pihak warung pecel lele tidak menyediakan hak ini kepada konsumen. 3) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini tidak didapatkan oleh konsumen.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah* (Anna, Ed.). PT Refika Aditama.
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domani, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185–195.
- Ardhany, S. D., & Lamsiyah. (2018). Tingkat pengetahuan pedagang warung tenda di jalan Yos Sudarso Palangkaraya tentang bahaya penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan. *Jurnal Surya Medika*, XV(2), 3–11.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>
- Gultom, N. B., Khairatunnisa, & Ardat. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Penggunaan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i1.11001>
- Hidayatul Azqia. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(Januari), 63–77.
- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1–6.
- Megawati, M., & Muhartono. (2019). Konsumsi Minyak Jelantah dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan. *Majority*, 8(2), 259–264.
- Moonti, R. M. (2013). PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI. *Jurnal Legalitas*, 5(1), 10.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Santriaty, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, Vol. 2(2), 526–542.
- Soeikromo, D. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH PERDATA. *Journal Universitas Sam Ratulangi*, 1(3), 91.
- Suwandono, A. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Perspektif*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175>
- Zulfa, F. E., & Saputro, E. A. (2021). Praktek tawar-menawar jual beli hasil pertanian dalam perspektif mazhab syafi'i. *Al-Hikmah*, 9(1).